

ABSTRAK:

- Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, dan mewujudkan kepastian hukum, perlu adanya pengaturan mengenai Peta Jalan Pelayanan Publik Tahun 2026-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PERMENPAN-RB No.15 Tahun 2014; PERMENPAN-RB No.14 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.5 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dengan Peta Jalan Pelayanan Publik Tahun 2026-2029 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik dengan sistematika dan hal hal yang perlu di perhatikan serta pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pendanaan.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2025.
- 43 Halaman.